



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

Gugatan Harta Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penggugat
2. Fotocopy Akta Cerai (bermaterai 10.000, cap pos).
3. Fotocopy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, STNK/BPKB, nota pembelian/kwitansi (bermaterai 10.000, cap pos).
4. Surat Permohonan Gugatan Harta Bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau kuasanya mendaftarkan Permohonan ke pengadilan agama/mahkamah syariah.
2. Pemohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Selanjutnya Pemohon mengikuti jalannya proses persidangan yang telah ditetapkan.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemohon dapat meminta salinan penetapan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara tergantung dari banyaknya persidangan yang harus dijalani oleh para pihak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Panjar Biaya Perkara](#)

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

Pengaduan Layanan

- [Melalui sistem Pengaduan Langsung Mahkamah Agung](#)
- [Prosedur Penanganan Pengaduan](#)
- [Mekanisme Penanganan Pengaduan](#)
- [Hak Pelapor dan Hak Terlapor](#)
- [Formulir Pengaduan](#)
- [Rekapitulasi Pengaduan](#)